

**NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**DANI ARFAMI
NIM. 52100190**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (As)**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN LANGSA
TAHUN 2016 M / 1437 H**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (AS)

Pada Hari / Tanggal

Langsa, Maret 2016 M

Di

LANGSA


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,




Dr. Zulkarnain, MA

Sekretaris



Fakhurrrazi, Lc, MA

Anggota I



Siti Suryani, Lc, MA

Anggota II



Abd. Manaf, M.Ag

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zufikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM.....	15
A. Pengertian Nusyuz.....	15
B. Dasar Hukum Nusyuz.....	18
1. Menurut Al-qur'an	18
2. Menurut Hadits	19
C. Hak dan kewajiban suami istri	21
D. Kriteria nusyuz suami	27
E. Faktor penyebab terjadinya nusyuz suami	29
F. Penyelesaian nusyuz pada suami.....	30
G. Akibat nusyuz suami.....	33
H. Hak-hak istri terhadap suami yang nusyuz	34
I. Wewenang hakim terhadap suami yang nusyuz	39
BAB III NUSYUZ SUAMI DAN AKIBATNYA MENURUT	
HUKUM ISLAM	44
A. Nusyuz suami dalam perspektif hukum islam dan hukum	
positif	44
B. Perbedaan dan persamaan nusyuz suami dalam	
hukum perkawinan islam dan hukum positif	51
C. Anallisa penulis	56

BAB IV	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran-Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

Abstrak

Nusyuz suami merupakan tindakan pendurhakaan suami kepada Allah karena meinggalkan kewajibanya terhadap istrinya dan menyakiti istri baik lahir maupun batin bisa dalam bentuk fisik maupun non fisik. Penelitian ini berjudul *Nusyuz* suami dalam perspektif hukum perkawinan islam. Masalah utama terdapat dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksudkan dengan *nusyuz* suami kemudian apa-apa saja yang menjadi kriteria dari *nusyuz* suami tersebut dan apa akibat dari tindakan *nusyuz* suami tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum_yuridis normatif dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan maksud penellitian, meliputi penelitian terhadap norma hukum, asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dalam penelitian hukum normatif data yang diperlukan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan secara kualitatif yang diharapkan dapat mempermudah penelitidalam menganalisa data yang ada. Hasil dari penelitian ini yang dimaksud dengan *nusyuz* suami adalah pendurhakaan suami kepada Allah karena meinggalkan kewajibanya terhadap istrinya dan menyakiti istri baik lahir maupun batin: Krteria dari *nusyuz* suamia yaitu sikap suami yang menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, meninggalkan kewajiban, sewenang-wenang terhadap istri, bersikap kasar terhadap istri, sikap tidak adil kepada para istri-istrinya, mengusir istri dari kediaman bersama, menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah dan lain sebagainya, Dari *nusyuz* suami ini mengakibatkan terlantarnya anak dan istri serta dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat istri mengajukan gugat cerai serta hak suami atas tebusan dari pihak istri tidak sah dan tidak berlaku.

Pembimbing I,

Dr. ZULKARNAIN, MA
NIP.

Pembimbing II,

FAKHRURRAZI, Lc. MA

Ketua,

H. MUHAMMAD NASIR, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Sekretaris,

ADELINA NST, MA

Anggota,

Drs. NAWAWI MARHABAN, MA

Anggota,

Drs. SYAHRIZAL, MA

BAB III

NUSYUZ SUAMI DAN AKIBATNYA MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Nusyuz* Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. *Nusyuz* suami dalam perspektif hukum perkawinan islam.

a. *Nusyuz* suami dari segi pengertian

Nusyuz dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaz* yang memiliki arti tempat yang tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang atau perubahan sikap dari salah seorang suami atau istri.¹ *Nusyuz* suami juga mengandung pengertian pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan tanggungjawabnya kepada istri. Sedangkan makna *nusyuz* secara luas mengandung pengertian segala sesuatu perbuatan buruk yang dilakukan suami kepada istri.²

b. *Nusyuz* suami dilihat dari segi dasar hukumnya.

Dasar hukum dari *nusyuz* suami adalah firman Allah dalam surat *An-nisa* ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol 4*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1353.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2006), hal. 193.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

- c. Dari segi kriteria *nusyuz* suami ada 11 yaitu
1. Sikap yang menunjukkan ketidakpedulian atau sikap acuh tak acuh.
 2. Meninggalkan kewajibanya sebagai seorang suami.
 3. Sikap angkuh sombong dan sewenang-wenang suami kepada istri.
 4. Perlakuan yang buruk, dalam kata lain sikap suami yang keras terhadap istri baik dalam perbuatan ataupun perkataan.
 5. Sikap tidak adil yang dilakukan suami poligami terhadap para istrinya.³
 6. Segala sesuatu yang dilakukan suaminya dalam menggauli istrinya dengan cara yang buruk, seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri, atau menyenggamai istri diwaktu haid.
 7. Tidak bersedia melunasi hutang mahar.
 8. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan dari istri.
 9. Mengusir istri keluar dari rumah.
 10. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.
 11. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.⁴
- d. Dari segi penyebab *nusyuz* suami ada 11 yaitu sebagai berikut:
1. Kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki suami.
 2. Suami berpoligami namun syarat-syarat berpoligami belum cukup.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2006), hal. 193.

⁴ Muhammad Thalib, *20 Prilaku Durhaka Suami...* hal. 134

3. Suami menganggap istrinya sudah tidak menarik baik karena sudah tua ataupun sakit-sakitan.
 4. Cemburu yang berlebih-lebihan.
 5. Adanya wanita idaman lain.
 6. Rasa bosan suami.
 7. Suami seorang pemalas yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
 8. Tidak tertarik lagi kepada istri karena istri kurang melakukan perawatan fisik.
 9. Emosi yang tidak stabil karena tekanan dari luar keluarga.
 10. Kesal terhadap perlakuan istri yang dianggap tidak menyenangkan suami.
 11. Karena pergaulan yang buruk diluar rumah tangga seperti berjudi, minum khamar, berzina dan melakukan akhlak tercela lainnya.
- e. Dari segi kaidah penyelesaian *nusyuz* suami ada tiga yaitu:
1. Memberikan nasihat kepada suami.
 2. Melakukan perdamaian.
 3. Mengadukan kepada hakim untuk cerai gugat.⁵
- f. Dari segi akibat *nusyuz* suami ada 4, yaitu:
1. Terlantarnya istri dan anak.

⁵ Nurzulaili, Ghazali, *Nusyuz, Syqaq Dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*, hal. 24-25.

2. Retaknya hubungan suami istri, atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan.
3. Istri dapat menggugat cerai istrinya.
4. Suami yang *nusyuz* dapat kehilangan kompensasi atau uang tebusan dari gugat cerai istri.⁶

g. Kompensasi.

Di dalam hukum positif ketika istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya maka sebagai gantinya ia harus memberikan tebusan sebagai gantinya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 124 yang berbunyi: " *khulu'* harus berdasarkan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116". Akan tetapi menurut hukum Islam tebusan tersebut tidak boleh diberikan kepada suami yang *nusyuz*. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang bahwasanya istri Tsabit bin Qais menerima cerai bukan karena ia mendapat tekanan, kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan suaminya, akan tetapi karena kekufurannya. Maka jika istri mendapatkan tekanan, kekerasan baik fisik maupun mental maka dengan demikian tebusan tersebut tidak berlaku bagi suami dan haram untuk

⁶ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih , Uu No 1/1974 Sampai KHI*, hal. 697.

menerimanya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS An-nisa ayat 19.

2. *Nusyuz* suami menurut hukum positif.

1. Dari segi pengertian.

Di dalam hukum positif baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyinggung tentang *nusyuz* suami secara khusus, dan terperinci dalam istilah tertentu yang ada hanya membahas *nusyuz* istri saja yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: "istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Penulis melihat bahwa suami juga dapat *nusyuz* jika di dalam dirinya mengandung kriteria suami *nusyuz*. Pada peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 yang didalamnya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, atau hal lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah hukuman berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik talak.⁷
2. Dari segi perdamaian.

Dalam hukum positif setiap permasalahan rumah tangga yang akan berakhir dengan perceraian selalu melalui perdamaian terlebih dahulu. Ketika istri sudah tidak dapat memaafkan sikap suami maka dalam hal ini istri boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam persidangan nantinya hakim tidak serta-merta memutuskan perceraian antara suami istri tersebut melainkan yang pertama kali dilakuka adalah melakukan perdamaian terlebih dahulu yang disebut mediasi. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) "hakim memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak" dan (2) "selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang".⁸

3. Dari segi hak gugat cerai istri.

Bagi rakyat Indonesia telah terdapat berbagai instrumen yang mengatur tentang perceraian. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Serta hak gugat cerai istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Kemudian pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: "gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan". Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang demikian dalam pasal 132 ayat (1) yang berbunyi: "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin suami". Dan pasal 133 ayat (2) yang berbunyi: "gugatan dapat diterima

⁸ *Ibid..*

apabila penggugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama".

4. Dari segi kompensasi

Kompensasi biasa dikenal dengan *khulu'* atau tebusan ini berasal dari istri yang ingin memisahkan dirinya dari suaminya. *Khulu'* dapat terjadi dengan alasan perceraian diatas. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 124 ayat (1) yang berbunyi" *khulu'* harus berdasarkan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116".

B. Perbedaan dan persamaan *nusyuz* suami dalam hukum perkawinan islam dan hukum positif.

Dalam sub-sub bab sebelumnya penulis telah banyak menjelaskan tentang *nusyuz* suami baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Didapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara keduanya.

Perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari segi pengertian

Menurut hukum islam *nusyuz* dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh atau durhaka atau perubahan sikap suami istri. Di dalam hukum positif tidak mengenal istilah *nusyuz* suami yang ada hanya *nusyuz* pada istri yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1).

2. Dari segi kompensasi

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal dengan istilah *khulu'* atau tebusan. Tebusan berasal dari istri yang ingin bercerai dari suaminya, dengan dasar *nusyuz* berasal dari istri bukan dari suaminya. Sedangkan didalam hukum positif pada Kompilasi Hukum Islam pasal 124 yang berbunyi: "*khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Persamaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari segi kriteria. Dalam islam sangat jelas disebutkan tentang kriteria *nusyuz* suami namun dalam hukum positif tidak disebutkan secara jelas tentang *nusyuz* suami, namun jika kita melihat pada alasan perceraian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 ini terdapat unsur-unsur *nusyuz* suami sebagaimana yang disebutkan diatas.
2. Dari segi perdamaian. Baik dalam hukum islam maupun hukum positif dalam memutuskan perceraian menggunakan jalan perdamaian terlebih dahulu sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-nisa ayat 128 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (1) dan (2).
3. Dari segi hak gugat istri. Ketika perdamaian yang dilakukan tidak berhasil maka dalam hal ini istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-nisa ayat 128 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 132

Pebandingan

Ternyata dengan pranata cerai gugat mantan istri tidak dapat menikmati nafkah iddah setelah perceraian. Karena peraturan yang ada masih belum ada yang mengatur tentang hal tersebut. Bahkan biaya perkarapun dibebankan kepada istri yang menggugat cerai, padahal penyebab istri menggugat cerai adalah suami. Hal ini menambah deretan panjang ketidakadilan yang harus dialami oleh wanita dalam hal ini adalah istri.⁹ Jika kita melihat diaturnya *nusyuz* dalam hukum islam adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan kaum wanita dari ketertindasan laki-laki yang pada masanya menganggap wanita tidak berharga. Ketika *nusyuz* suami ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan tidak pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada kesan memarjinalkan kaum wanita karena yang diungkap dan yang dibahas hanya *nusyuz* pada istri. Terlepas dari akibat yang ditimbulkan karena *nusyuz* suami bagi istri, untuk menghindari tindakan-tindakan penyelewengan atau perbuatan tidak menyenangkan suami kepada istri. Hal ini perlu dikaji ulang dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. Perlu difikirkan guna menciptakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan serta tidak adanya keberpihakan terhadap suatu golongan yaitu peratura

⁹ Anik Farida, Dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan...* hal. 55

atau Undang-Undang yang mengatur tentang *nusyuz* suami. Agar yang berkaitan dengan *nusyuz* suami pihak yang merasa dirugikan dan teraniaya dapat dilindungi dengan adanya perlakuan dan pengakuan yang sama di depan hukum. Jika sebuah perceraian tidak dapat dihindari maka kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwa untuk menghindari mereka dari kesusahan dan membebaskan mereka dari sebuah hubungan pernikahan yang tidak ada kebahagiaan di dalamnya.

C. Analisis Penulis

Dalam pembahasan ini penulis menganalisis masalah *nusyuz* suami baik yang ada dalam hukum perkawinan islam maupun hukum positif. Pada dasarnya dalam hukum positif tidak ada satupun ketentuan yang jelas mengatur tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yang ada hanya *nusyuz* oleh istri. Hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: "istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Namun berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang di dalamnya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, atau hal lainnya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah hukuman berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.¹⁰

Menurut pendapat penulis hal yang tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai unsur-unsur *nusyuz* suami. Namun juga hal ini belum cukup karena belum jelas bentuk peraturan di depan hukum. Terhadap hak-hak wanita yang di marginalkan sehingga tertindas, bahkan bagi mereka yang telah secara jelas tertindas dan dilakukan semena-mena oleh suaminya yang kemudiann mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara bahasa *nusyuz* berasal dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh atau durhaka atau perubahan sikap dari salah seorang diantara suami dan istri. Sedangkan menurut istilah *nusyuz* suami adalah pendurhakaan suami kepada Allah karena meinggalkan kewajibanya terhadap istrinya dan menyakiti istri baik lahir maupun batin.
2. Kriteria *nusyuz* suami diantaranya adalah sikap suami yang menampakan tanda-tanda ketidakpedulian, meninggalkan kewajiban, sewenang-wenang terhadap istri, bersikap kasar terhadap istri, sikap tidak adil suami kepada para istri-istrinya, mengusir istri dari kediaman bersama, menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah dan lain sebagainya.
3. Akibat dari *nusyuz* suami adalah terlantarnya anak dan istri serta dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat istri mengajukan gugat cerai kepada hakim setelah perdamaian tidak berhasil. Dan hak suami atas tebusan dari pihak istri tidak sah dan tidak

berlaku. Ketika tidak ditemui tentang peraturan yang mengatur *nusyuz* suami maka hakim wajib berijtihad untuk menemukan kemaslahatan.

B. Saran

Penulis dapat memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini sebagai berikut:

1. Perlunya revisi ulang undang-undang perkawinan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Dan menambahkan di dalamnya tentang *nusyuz* suami, yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia.
2. Baik pula jika perkara *nusyuz* suami ini dimasukkan kedalam kampus-kampus yang ada di Indonesia agar dapat dibahas dan dikaji lebih rinci lagi dan diketahui khalayak ramai.
3. Diperlukannya sosialisasi mengenai *nusyuz* suami bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Dudung. *Mengembangkan Etika Berumah tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Abd, Al-Adzim Ma'ani Dan Ahmad Al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Quran Da Hadits Secara Etimology Sosial Syari'at*, Jakarta:Pustaka Firdaus. 2003.
- Ayu Farisha,devira *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang Tahun 2011-2012)*, Skripsi Di Strata 1 Stain Zawiyah Cot Kala Langsa,Jurusan Syari'ah Prodi As, 2013.
- Adi,Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, jakarta:Granit, 2000.
- Al-Mahalli , Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti, Penerjemah Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2007. Cet. ke-7
- A, Rahmani, *Penjelasan Lengkap Hukuk-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pt Rineka Cipta 1992. Cet. ke-1
- Asmawi, Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Jakarta:Darussalam, 2004. Cet. Ke-1.
- Ali Husain Muhammad Maki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam Dalam Megatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Lentera, 2001. Cet.Ke-1
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol 4*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Cet. Ke-1
- Farida,Anik Dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komonitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007.
- Hisahiko Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Ibnu Arabi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Daar Shafwat: Mesir Kairo, 1980.

- Imad Zaki Al-Baradi, Penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Lin-Nisa (Tafsir Quran Wanita)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Indra, Hasbi Dkk, *Potret Wanita Shalihah*, Jakarta: Penamadani, 2004. Cet. Ke-3
- Muhammad Thalib, *20 Prilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997. Cet. Ke-1.
- Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Alma'arif, Bandung, 1984.
- M. Abdul Mujieb Dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Cet. Ke-1
- Norzulaili, Ghazali, *Nusyuz, Syqaq Dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*.
- Nuruddin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Safriidah, *Motivasi Istri Melakukan Fasakh Di Mahkamah Syar'iah Lhok Sukun Kabupaten Aceh Utara (Analisa Kasus Tahun 2012)*, Skripsi Di Strata 1 Stain Zawiyah Cot Kala Langsa, Jurusan Syari'ah Prodi As, 2013.
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Pt Alma'arif 1986. Cet. Ke-4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Kasmuri Selamat, Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998. Cet. Ke-1.
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*.

BAB II

NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa berasal dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang memiliki arti tempat tinggi atau sikap tidak patuh diantara salah seorang suami atau istri atau juga perubahan sikap suami atau istri. Kemudian dalam pemakaiannya kata *an-nusyuz* ini berkembang menjadi *al-ihyaan* yang bearti durhaka atau tidak patuh, disebut dengan *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga merasa tidak perlu untuk patuh.¹ Wahbah zuhaili mengartikan *an-nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan antara suami-istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.²

Para ulama telah mendefinisikan kata *nusyuz* dengan pegertian yang berkaitan. Menurut AI-Qurtubi, *nusyuz* adalah: “mengetahui dan meyakini bahwa istri itu melanggar apa yang sudah terjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami”.³Namun berdasarkan nash-nash dari Al-quran dan hadist *nusyuz* tidak hanya berlaku dikalangan istri bahkan ia juga berlaku dikalangan suami. Maka dengan demikian *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau istri yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pasangannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka.

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol 4*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1353.

² Wahbah Zuhaili, *AI-Fiqih AI-Islami wa Adillatuh*, tt. (Damaskus: Dar AI-Fiqih), hlm. 6847.

³ Abu Adillah bin Muhammad AI-Qurthubi, *Jami' ahkami Qur'an*, (Bairut: Dar AI-Fikr) jilid III, hal. 150.

Nusyuz suami mengandung arti sebagai pendurhakaan suami terhadap Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik secara material ataupun non material baik lahir maupun batin. Sedangkan secara lebih kompleks *nusyuz* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa dikatakan dengan menggauli istrinya secara buruk, baik itu berlaku kasar, menyakiti istri baik secara fisik maupun mental istri, juga tidak melakukan hubungan suami istri dalam jangka waktu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asaz pergaulan baik antara suami-istri.⁴

Pengertian lain dengan *nusyuz* dikemukakan juga oleh Ibnu Jarir Ath-Tabhari yaitu berdasarkan firman Allah "*jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz*" maksud ayat tersebut adalah istri khawatir terhadap *nusyuz* dari suaminya kemudian firman Allah yang lain "*atau bersikap tidak acuh*" maksudnya memalingkan muka atau membawa kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.⁵ Dalam *Tafsir Jalalain* karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan imam Jalaluddin As-suyuti mengartikan *nusyuzan* sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya,

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2006), hal.193.

⁵ Imad Zaki Al-Baradi, Penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Lin-Nisa (Tafsir Quran Wanita)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 111.

adakalanya karena marah atau matanya terpikat oleh wanita lain yang lebih cantik dari istrinya.⁶

Nusyuz suami terhadap istri lebih banyak terjadi karena kebencian atau perasaan tidak senang terhadap istri yang mengakibatkan suami menjauhi bahkan tidak memperhatikan istrinya lagi. Bukan hanya istilah *nusyuz* saja yang digunakan terhadap sikap suami terhadap istri tetapi ada juga istilah *i'rad*, terdapat perbedaan antara keduanya yaitu jika *i'rad* dalam batasan hanya tidak mau untuk berbicara kepada istrinya dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya sedangkan *nusyuz* suami akan menjauhi istrinya. Dalam peraktiknya *nusyuz* suami dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan bahkan kedua-duanya. Perbuatan *nusyuz* suami dalam bentuk perkataan dapat berupa makian atau cacian dan hinaan terhadap istri. Sedangkan dalam bentuk perbuatan misalnya memukul istrinya, mengabaikan hak istri terhadap dirinya bahkan juga bisa suami berfoya-foya dengan wanita lain dan menganggap istrinya tidak ada.⁷

Dengan demikian *nusyuz* diartikan dengan durhaka sehingga *nusyuz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibanya, bertindak yang tidak wajar terhadap istri dengan kekerasan, tidak menggauli istrinya dengan

⁶ Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin As-Suyuti, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Cet. Ke-7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007) hal. 420.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...* hal. 1354.

baik, tidak pula memberikann nafkah serta juga bersikap acuh tak acuh terhadap istri.⁸

B. Dasar Hukum *Nusyuz*

1. Menurut Al-quran

Nusyuz telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-quran yaitu di antaranya di dalam surat *An-nisa* ayat 34 yang artinya:

" kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kemudian juga di dalam surat *An-nisa* juga ayat 128 yang artinya:

" dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Kedua ayat di atas biasanya disebut sebagai ayat-ayat *nusyuz*, menurut ahli fikih ayat-ayat tersebut turun adalah dalam konteks dimana masyarakat arab yang pada masa itu terbiasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Pada masa itu pemukulan terhadap istri adalah yang

⁸ M. Abdul Mujieb Dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-1 (Jakarta:Pustaka Firdaus,1994), hal. 251.

sering dilakukan sehingga dapat juga dikatakan ayat ini berkenaan dengan hal-hal yang meliputi kekerasan dalam berumah tangga. Kehidupan manusia yang telah dimulai dengan dominasi laki-laki yang sangat kuat sehingga sering terjadi dimana perempuan dijadikan sebagai manusia kelas dua " *the second human being*" yang mana selalu berada dibawah superioritas laki-laki yang pada akhirnya berdampak luas pada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Bahkan terkadang perempuan dianggap sebagai makhluk tidak penting hanya sebagai pelengkap dan diciptakan untuk laki-laki yang pada akhirnya terjadi penyimpangan hak dan kewajiban terhadap perempuan. Bahkan lebih dari itu banyak terjadi pelecehan seksual dan pelanggaran lainnya terhadap perempuan.⁹

Salah satu faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Oleh karena itu perlu pemahaman ayat-ayat tersebut secara utuh tidak sepotong-sepotong atau dalam istilah lain secara *kaffah*. Terutama terhadap *nusyuz* dimana yang banyak dirugikan terhadap hal tersebut adalah perempuan.

2. Menurut hadits

Berkenaan dengan *nusyuz* ada beberapa hadits yang di dalamnya menjelaskan tentang *nusyuz*, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya:

⁹ H Mahmud Junus, Terjemahan Al-Quran Al Karim, (Bandung: PT. Al-Ma'arif,)

"ketika seorang sahabat Rasulullah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum anshar , bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr berselisih dengan istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah (*nusyuz*) kepada suaminya itu Sa'ad. Lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Lalu datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah saw ditemani oleh ayahnya untuk mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: disekat tidurnya anaku lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas *Qishas*. Artinya Rasulullah membolehkan istri tersebut membalas sebagai hukuman tetapi ketika ayah dan anak perempuannya telah pergi maka Rasulullah berkata kemauan kita lain , kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhanlah yang baik.¹⁰

Kemudian ada juga hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah yang

artinya:

" dari muhawiyah bin hidah ra. Ia berkata: saya bertanya ya Rasulullah apa hak istri pada kita? Beliau menjawab: engkau memberi makan jika engkau makan, engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan ,dan jangan memisahkan kecuali masih dalam rumah.¹¹

Dari beberapa ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* bukan saja dapat terjadi pada wanita saja melainkan juga kepada laki-laki

¹⁰ Ibnu Arabi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Daar Shafwat: Mesir Kairo, 1980) hal. 67.

¹¹ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap Dan Pribadi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 97.

dalam hal ini adalah suami, dengan demikian jelaslah bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang antara keduanya.

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Jika aqad nikah telah sah dan berlaku maka ia akan menimbulkan akibat hukum dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri, hak dan kewajiban suami istri tersebut terbagi kedalam tiga macam yaitu:

1. Hak bersama
2. Hak istri terhadap suami
3. Hak suami terhadap istri

Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut.¹²

1. Hak bersama
 - a. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik, bagi suami halal berbuat kepada istrinya dan bagi istri halal berbuat kepada suaminya.
 - b. Haram melakukan perkawinan: yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya, dan cucu-cucunya, begitu juga ibu

¹² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet, Ke-4 (Badung: Pt Alma'arif 1986), hal. 51.

istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucu-cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

- c. Hak saling mendapat waris dari ikatan perkawinan yang sah. Jika salah seorang meninggal antara suami istri maka akan saling mewarisi.
 - d. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang jadi teman setempat tidur.
 - e. Berlaku dengan baik. Wajib bagi suami-istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.¹³
2. Hak istri terhadap suami

Hak istri terhadap suami terbagi ke dalam dua bagian yaitu hak kebendaan seperti mahar dan nafkah dan hak rohaniah seperti berlaku adil jika berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.¹⁴

a. Hak kebendaan

1. Menerima mahar atau mas kawin

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.¹⁵ Mahar wajib diberikan kepada istri ini sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima penguasaan suaminya terhadap dirinya. Disamping itu

¹³ *Ibid...*

¹⁴ *Ibid...*

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hal. 227.

mahar juga untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta-mencintai.¹⁶

2. Menerima nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang kaya, memberi belanja hukumnya wajib menurut Al-quran, sunnah dan ijma'.¹⁷ Oleh karena seorang istri dengan sebab adanya aqad nikah, menjadi terikat kepada suami, berada dibawah kekuasaan suaminya. Serta suaminya memiliki hak penuh untuk menikmati istrinya, ia wajib taat pada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya, maka islam dengan demikian telah mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan berlangsung dan tidak *nusyuz* serta tidak ada alasan yang membenarkan untuk suami tidak menafkahi istrinya.

b. Hak rohaniyah.

Hak istri yang bukan termasuk kedalam hak kebendaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang baik

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormati, bergaul dengan baik, memperlakukanya dengan wajar, mendahulukan

¹⁶ Sayid Sabiq, , *Fikih Sunnah...* hal. 54.

¹⁷ *Ibid...* hal. 73.

kepentingannya yang sudah seharusnya didahulukan untuk melunakan hatinya. Terutama menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan daripadanya atau bersabar untuk menghadapinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat An-nisa ayat 19 yang artinya:

" Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"¹⁸

2. Menjaganya dengan baik

Suami wajib menjaga istrinya memelihara dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga hargadirinya, menjunjung kemuliaanya, menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Ini semua adalah tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah.

3. Hak untuk melakukan hubungan seksual

Hak istri untuk melakukan hubungan seksual sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 222 yang artinya: *" apabila mereka*

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet, Ke-4 (Bandung: Pt Alma'arif 1986), hal.94.

telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu".¹⁹

c. Hak suami terhadap istri.

Hak suami terhadap istri dapat dikelompokkan kedalam tujuh hak yaitu:

1. Istri patuh dan setia kepada suami

Kepatuhan istri kepada suami ini merupakan tanda dari istri salihah. Bahkan baik jika istri meninggalkan puasa sunnah untuk menerima ajakan suaminya baik itu diminta atau tidak untuk meninggalkan puasa tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 34. Mematuhi suami dalam hal ini adalah untuk hal yang baik namun boleh untuk tidak mematuhi suami untuk hal maksiat dan durhaka kepada Allah.²⁰

2. Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami.

Ini juga merupakan perintah Allah, karena tanggung jawab yang diemban suami lebih berat maka kedudukan suami juga lebih tinggi satu tingkat.²¹

3. Mencintai dan memberikan dirinya untuk suaminya dengan hati yang rela.

Sebagai pertimbangan tanggung jawab suami yang berat, maka istri wajib mencintai suami dan menjadikan dirinya untuk

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*.... Hal. 104.

²⁰ *Ibid* ... hal. 123.

²¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1964), hal.34.

menggembirakan suami berusaha sebaik mungkin agar suami merasa puas dengan apa yang ia berikan. Dalam hal ini para istri dapat mencontoh *ummul mukminin* sebagai contoh istri yang baik.²²

4. Tinggal ditempat suami atau yang diberikan suami

Menurut hukum islam, tempat tinggal istri adalah ditempat yang ditinggali suami atau yang diberikan suami. Selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-talaq ayat 6 yang artinya.²³

"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".²⁴

5. Menyimpan rahasia suami dan rumah tangga.

Istri adalah tempat yang sangat terpercaya bagi suaminya, dimana suami menyimpan semua rahasianya kepada istrinya juga anak serta

²² Sayid Sadiq, *Fikih Sunnah*... hal. 504.

²³ *Ibid* ... hal. 127.

²⁴ *Ibid*... hal. 308.

hartanya. Kepercayaan ini adalah mulia bagi istri sehingga istri wajib menjaga amanat ini dengan baik.

6. Berlaku sederhana dan hemat.

Hidup sederhana adalah modal dasar hidup bahagia dalam berumah tangga. Sederhana dalam hal ini bukan kekurangan tapi mencukupkan dengan yang ada dan memanfaatkannya dengan maksimal.

7. Mengatur dan mengurus rumah tangga.

Melayani suami dan mengurus kebutuhan sehari-hari merupakan tugas utama bagi istri. Bukan hanya rumah gedung atau mewah saja yang dirawat, rumah sederhana ataupun gubuk juga wajib dirawat oleh istri sesuai dengan jiwa seni yang ada pada diri wanita.²⁵

D. Kriteria *Nusyuz* suami

Segala sesuatu memiliki kriteria masing-masing begitu juga dengan *nusyuz* pada suami. *Nusyuz* suami memiliki 11 kriteria, di antaranya:

1. Sikap suami menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti membiarkan istri tidur sendirian terkecuali dalam hal yang dibolehkan. Kebencian suami kepada istri yang terlihat jelas dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam surat An-nisa ayat:128.

²⁵ *Ibid...* hal. 30-31

2. Suami meninggalkan kewajiban, seperti tidak memberi nafkah. Fikih banyak membahas tentang problematika suami yang meninggalkan tanggung jawab nafkah padahal ia mengerti dan mampu untuk memberi nafkah.²⁶ Hal ini sudah tersirat di dalam Al-quran surat At-talaq ayat 7. Sudah menjadi ketetapan yang jelas bahwa suami wajib memberikan belanja untuk makan, minum, pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anak yang sesuai dengan kemampuannya.²⁷
3. Keangkuhan, kesombongan serta kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Ini sesuai dengan hadits Nabi yang artinya: "*dari Abdullah Ibnu Amr Ibn 'Ash dia berkata: Rasulullah saw bersabda: cukuplah dosa seseorang apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya*", (HR. Abu Daud).
4. Suami berperangai kasar dan tindakanya membahayakan istri.²⁸ Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau juga tindakan yang menyakiti fisiknya. Juga sikap yang menyakiti perasaan istri seperti mencari-cari kesalahan istri, memaki-makinya, dan juga penghianatan terhadap janji-jani yang mampu untuk dipenuhi.²⁹

²⁶ Ali Husain Muhammad Maki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam Dalam Megatasi Problematika Rumah Tangga*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Lentera, 2001), hal. 158.

²⁷ Muhammad Thalib, *20 Prilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Cet. Ke-1, (Bandung:Irsyad Baitus Salam, 1997) hal. 33.

²⁸ Ali Husain Muhammad Maki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa...* hal. 152.

²⁹ Muhammad Thalib, *20 Prilaku Durhaka...* hal. 76.

5. Sikap tidak adil kepada istri-istri bagi yang beristri lebih dari satu. Sikap adil ini terletak pada bentuk *dhahir* seperti nafkah, pembagian malam namun dalam hal cinta cukup berusaha untuk adil karena tidak ada manusia yang mampu berlaku adil dalam hal perasaan.³⁰
6. Berlaku buruk dalam hal menggauli istri. Seperti tidak memberikan kebutuhan seksual, menyetubuhinya diwaktu haid.³¹
7. Tidak melunasi hutang mahar padahal ia mampu dan sanggup melunasinya.³²
8. Mengambil dan menggunakan mahar istri tanpa kerelaan dari istri.³³
9. Megusir istri keluar dari rumah tanpa memberikan rumah atau tempat tinggal.³⁴
10. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.³⁵
11. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.³⁶

E. Faktor Penyebab Terjadinya *Nusyuz* Suami

³⁰ *Ibid...* hal 102-103.

³¹ *Ibid...* hal. 28.

³² *Ibid...* hal 27.

³³ *Ibid...*hal. 21.

³⁴ *Ibid...* hal. 22.

³⁵ *Ibid...* hal. 124.

³⁶ *Ibid...* hal. 134.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi suami *nusyuz*, dalam hal ini penulis mengelompokkan kedalam 11 alasan utama yaitu:

1. Kurangnya pemahaman suami terhadap ilmu agama sehingga ia tidak mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dalam berumah tangga.
2. Istri lebih dari satu sedangkan syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Suami juga lebih condong kepada salah seorang istri.³⁷
3. Adanya pihak ketiga, dalam hal ini adalah wanita idaman laian.
4. Rasa cemburu yang berlebihan diluar batas kewajaran.
5. Suami pemalas yang lepas tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga.
6. Rasa bosan dan jenuh. Ini akan timbul jika sebuah hubungan tidak didasari dengan cinta yang dalam karena Allah.³⁸
7. Istri sudah tua bahkan sakit-sakitan sehingga suami merasa enggan untuk memenuhi kebutuhannya karena istri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami.³⁹
8. Suami tidak tertarik kepada istri karena perubahan yang terjadi pada istri.
9. Suami beremosi yang tidak stabil, biasanya ada masalah dari luar keluarga.
10. Perlakuan istri yang kurang menyenangkan.

³⁷ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Kalam Mulia, 1998) hal. 31.

³⁸ Muhammad Thalib, *20 Prilaku Durhaka Suami...* hal. 37.

³⁹ *Ibid...* hal. 37

11. Prilaku suami di luar kehidupan berumah tangga yang buruk seperti suka berjudi, minum-minum khamar dan prilaku buruk lainnya.

F. Penyelesaian *Nusyuz* Pada Suami

Islam telah menetapkan tindakan yang boleh dan seharusnya diambil oleh istri terhadap suami yang *nusyuz*. Jika *nusyuz* berlaku dipihak suami, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh istri yang pertama kali adalah menasehati suaminya kemudian perdamaian dan saling memperbaiki diri atau mengurangi daripada hak-hak istri atau dengan cara mengadukan hal tersebut kepada hakim. Ini merupakan tiga cara yang dapat ditempuh oleh istri terhadap suami yang *nusyuz*.

a. Menasehati.

Suami-istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal menasehati dan mengajak salah seorang untuk kembali kepada jalan yang diridhai Allah jika salah seorang dari suami-istri berpaling. Saling mengingatkan tentang azab yang akan diterima jika meninggalkan tanggung jawab yang ditetapkan Allah.⁴⁰

b. Perdamaian.

Seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikanya karena beberapa hal seperti urusan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi untuk suami mengurus istri dan rumah tangganya. Jika istri merasa takut akan terjadi hal-

⁴⁰ Nurzulaili, Ghazali, *Nusyuz, Syqaq Dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*, hal. 22-23.

hal yang tidak baik karena suami lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga, maka istri boleh dan berhak untuk berdamai dengan suaminya.⁴¹

Perdamaian yang dimaksud disini adalah istri mengurangi hak-haknya yang harus ditunaikan oleh suaminya seperti nafkah, mahar yang terhutang atau persamaan hak bagi yang berpoligami. Istri yang seperti ini adalah istri yang menjaga ketentraman dalam berumah tangga dan juga untuk menghadapi suami yang *nusyuz*. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 128 yang artinya:

" dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Imam An-nawawi juga menyatakan bahwa apabila telah jelas tanda-tanda *nusyuz* pada suami disebabkan istri sudah usia lanjut atau juga sakit-sakitan dan pada waktu itu istri berpendapat untuk mengurangi hak-haknya, seperti nafkah, hak kesamaan jika berpoligami, dan lainnya dan itu dapat menjernihkan suasana maka hal ini dibolehkan.⁴² Hal ini juga disokong oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan pasal 31

⁴¹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, hal. 316.

⁴² Nurzulaili, Ghazali, *Nusyuz, Syqaq Dan Hakam...* hal. 24.

ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1)"hakim memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak". (2)"sebelum perkara diputuskan, usaha perdamaian dapat dilakukan pada permulaan sidang"

c. Membuat pengaduan kepada hakim.

Jika semua kaidah telah dilakukan dan suami tidak juga merubah sikapnya maka istri berhak dan boleh untuk mengadukan kepada hakim. Dalam hal ini adalah pengadilan Agama, karena akan dikhawatirkan memperburuk suasana. Muhammad Uqlah juga menegaskan bahwa seorang istri tidak seharusnya berdiam diri apabila suaminya tetap berlaku *nusyuz*. Hal ini karena jika dibiarkan keadaan akan bertambah buruk, istri hendaknya mengadukan hal tersebut kepada pihak-pihak yang dapat dan mampu untuk menyelesaikan masalah mereka. Seperti ke konsultan hukum atau Pengadilan Agama yang selanjutnya akan diambil tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴³

G. Akibat *Nusyuz* Suami

Maka ketika suami melalaikan kewajibanya dan istri sudah berulang kali mengingatkanya namun tetap juga tidak ada perubahan maka Al-quran menganjurkan untuk berdamai yaitu istri diminta untuk lebih bersabar untuk menghadapi suami, bersedia mengurangi hak-haknya untuk sementara waktu.⁴⁴

⁴³ *Ibid...* hal. 23.

⁴⁴ Anik Farida, Dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komonitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), hal. 18.

Namun jika perdamaian juga tidak berhasil maka dapat diambil jalan cerai baik itu cerai talak yang akan dilakukan oleh suami ataupun cerai gugat yang diajukan oleh istri.⁴⁵

Sebagai akibat dari *nusyuz* suami adalah sebagai berikut:

1. Terlantarnya istri dan anak.⁴⁶
2. Retaknya hubungan suami istri, atau akan terjadinya ketegangan antara suami istri disebabkan istri selalu merasa tertekan.⁴⁷
3. Adanya hak istri untuk mengajukan gugatan cerai.
4. Hilangnya hak untuk mendapatkan kompensasi atau tebusan.

Haram hukumnya menyakiti istri yang pada akhirnya istri minta *khulu'*.

Suami haram menahan atau menghalangi hak-hak istrinya dengan menyakiti hatinya yang nantinya istri merasa tidak tahan dan meminta untuk *khulu'*.

Menurut sebagian ulama bahwa suami dilarang mengambil bagian dari istrinya kecuali istri telah *nusyuz* sebelumnya.⁴⁸ Dapat disimpulkan bahwa tebusan itu diberikan jika istri tersebut *nusyuz*, maka jika *nusyuz* tersebut terjadi pada suami maka tebusan yang seharusnya diberikan kepada suami yang menjadi tanggungan istri tidak perlu untuk dibayarkan.

⁴⁵ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih , Uu No 1/1974 Sampai Khi*, hal. 211.

⁴⁶ Muhammad Thalib, *20 Prilaku Durhaka Suami...* hal. 39.

⁴⁷ *Ibid...* hal. 80.

⁴⁸ Abd, Al-Adzim Ma'ani Dan Ahmad Al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Quran Da Hadits Secara Etimology Sosial Syari'at*, (Jakarta:Pustaka Firdaus. 2003), hal. 125.

H. Hak-Hak Istri Terhadap Suami *Nusyuz*

1. Istri mempunyai hak untuk menggugat cerai

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun sebuah perbuatan yang tidak disukai Allah. Tidak disukainya perceraian adalah karena akan memiliki dampak negatif bagi kedua belah pihak ataupun anak keturunannya. Dampak tersebut berupa dampak psikologi, moral, sosial dan ekonomi.⁴⁹ Tetapi tidak selamanya perceraian itu buruk, boleh jadi dengan perceraian seseorang mendapat pengganti yang lebih baik. Dengan demikian tujuan dari perkawinan yang diharapkan dapat tercapai. Kenyataan bahwa sebuah perceraian itu tidak dapat dihindari maka islam juga memberikan legislasi akan adanya perceraian.⁵⁰ Hal ini juga sesuai dengann kaidah fiqiah yang menegaskan bahwa jika seseorang dihadapkan pada beberapa kemudharatan maka dibenarkan untuk memilih kemudharatan yang paling ringan.⁵¹

Istri berhak untuk mengajukan gugatan perceraian manakala seorang suami menyimpang dari apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti melakukan kekerasan, tidak memberi nafkah, meinggalkan istri dalam waktu yang lama. Al-quran sendiri telah menegaskan bahwa seorang istri berhak menuntut cerai jika khawatir atas kekejaman suami. Dengan demikian

⁴⁹ Hasbi Indra Dkk, *Potret Wanita Shalihah*, Cet. Ke-3 (Jakarta:Penamadani, 2004), hal. 224.

⁵⁰ Anik Farida, Dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komonitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007), hal. 5.

⁵¹ *Ibid.*.. hal. 6.

apabila istri khawatir jika suaminya tidak menunaikan kewajibannya sesuai syaria'ah dalam ikatan perkawinan, istri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan menyerahkan seluruh atau sebahagian harta yang diterimanya dari suaminya. Akan tetapi jika istri tidak mampu untuk membayar, masih ada cara lain untuk memutus ikatan perkawinan itu dengann *mubarad* yaitu tidak ada pembayaran pengganti yang harus diberikan dari perceraian itu tetap sah. Semata-mata hal tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁵²

Sebagaimana syaria'ah telah menetapkan hak kepada suami untuk menceraikan istri, begitu juga istri memiliki hak untuk menuntut cerai jika syarat dan alasanya telah cukup. Jika suami berlaku kejam maka istri dapat meminta cerai dengan *khulu'*. Sering terjadi kasus penyiksaan dan tindakan semena-mena kepada istri dikalangan masyarakat yang cerai itu menjadi hal yang tidak dibolehkan. Namun dalam hal ini islam membolehkan karena dengan inisiatif ini banyak wanita telah menyelamatkan keluarga muslim dan mencegah anak-anak dari kesengsaraan.⁵³ Seorang istri boleh mengajukan gugat cerai kepada suaminya karena suaminya sering berbuat jina, berjudi, peminum khamar, penipu, perampok, dan tindakan kriminal lainnya yang secara jelas bertentangan dengan agama.⁵⁴

⁵² A, Rahmani, *Penjelasan Lengkap Hukuk-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 252.

⁵³ *Ibid...* hal. 259.

⁵⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Cet. Ke-1 , (Jakarta:Darussalam, 2004), hal. 261.

Negara juga mendukung hal ini dengan adanya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dan pasal 39 ayat (2) : " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Serta pasal 40 ayat (1) berbunyi: "gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan". Dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 132 yang berbunyi: "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman".⁵⁵

2. Kompensasi gugat karena suami *nusyuz*.

Perceraian yang diminta istri disebut juga dengan *khulu*, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan pengembalian mahar seluruh atau sebahagian oleh pihak istri.⁵⁶ Artinya adalah tebusan yang dibayarkan kepada suaminya oleh seorang istri agar suaminya menceraikannya.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hal. 227.

⁵⁶ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Pandua Perkawinan)*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hal. 2.

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 124 yang berbunyi: "khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116". Kompensasi atau pembayaran ganti rugi merupakan kesepakatan suami istri, istri boleh mengembalikan semua atau sebahagian dari mas kawin. Menentukan ganti rugi yang sesuai dan dapat diterima oleh pihak suami sebaiknya tidak melebihi dari mas kawin yang diberikan suami.⁵⁷

Masalah tebusan yang diberikan oleh istri yang menggugat cerai suaminya ini dapat dikaji lebih dalam, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya:

"dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw lalu berkata: ya Rasulullah! Tsabit bin Qais itu saya tidak cela dia aka akhlak da agamanya tetapi saya tidak suka ia mengerjakan pekerjaan kufur di dalam Islam. Maka Rasulullah saw bersabda: apakah engkau akan mengembalikan kebunya kepadanya? Ia menjawab, ia ya Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda terimalah wahai Tsabit dan ceraikanlah ia dengan talaq satu.

Berdasarkan hadits di atas istri Tsabit meminta cerai karena suaminya kufur di dalam agama bukan karena menyiksa atau menyengsarakannya. Dan perceraian ini dilakukan untuk menyelamatkan suami itu sendiri. Hal ini memberikan pemahaman bahwa cerai gugat dapat dikenakan denda atau

⁵⁷ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pt Rineka Cipta 1992), hal. 110.

iwadh atau tebusan. Tetapi jika gugatan tersebut karena istri sudah ditinggalkan selama beberapa bulan, bahkan betahun, tidak diberi nafkah lahir batin, nafkah anak, istri mendapat penganiayaan, dan berbagai macam bentuk kekerasan fisik, maka ada kemungkinan tebusan akan hilang.⁵⁸

Jika seorang suami bertindak kasar memukul, menyengsarakan atau menolak untuk memberikan nafkah dan lain sebagainya yang dimaksudkan agar istri menebusnya. Maka *khulu'* yang dilakukan tidak sah, dan tebusan yang diberikan sama sekali tidak diterima. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha', Mujahid, Sya'abi, Nakha'i, Qasim Bin Muhammad, Urwah, Amr Bin Syu'aib, Hamid Bin Abdurrahman, Zuhri, Malik Tsauri, Qatadah, Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Sedangkan menurut Abu Hanifah *khulu'* tetap sah dan tebusan tetap berlaku tetapi suami berdosa dan telah maksiat.⁵⁹

I. Wewenang Hakim Terhadap Suami *Nusyuz*.

Hakim adalah pejabat yang memiliki wewenang kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.⁶⁰ Seorang hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa

⁵⁸ Anik Farida, Dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007), hal. 32-33.

⁵⁹ *Ibid...* hal. 316.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31-32.

keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini berdasarkan *asas social justice*.⁶¹

Apa bila suami istri sudah tidak dapat hidup rukun dan berbahagia dalam rumah tangga dan tidak lagi membawa kasih sayang, maka Allah tidak memaksa untuk mempertahankan perkawinan yang kacau. Allah menganjurkan untuk menunjuk seorang penengah (hakim) dari pihak suami istri agar mereka dapat melanjutkan perkawinannya. Namun demikian jika hal tersebut tidak berhasil dan juga mereka tidak mungkin untuk hidup bersama lagi, maka barulah mereka boleh untuk bercerai.⁶²

Seorang istri dapat pergi ke hakim untuk mengadukan perihal kelakuan suaminya dan secara resmi menuntut cerai. Apabila pengaduannya benar, maka hakim akan memanggil suaminya dan memeriksa perkaranya. Namun jika suaminya menolak maka hakim sendirilah yang akan menetapkan perceraian mereka sehingga berlaku dan dianggap sah.⁶³

Hal ini karena telah tersedia sistem hukum positif yang mengatur tentang perceraian. Melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang bahwa perceraian dilaksanakan melalui sebuah lembaga, yaitu pengadilan agama.⁶⁴ Pada pasal 65 dari Undang-Undang tersebut

⁶¹ *Ibid...* Pasal 28 Ayat (1).

⁶² Hisahiko Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 31-32.

⁶³ A, Rahmani, *Penjelasan Lengkap...* hal. 225.

⁶⁴ Anik Farida, Dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan...* hal 26.

dinyatakan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Terjadinya sebuah perceraian atau tidak biasanya setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama. Pengadilan agamalah yang memberikan putusan akhir cerai atau tidak sebuah hubungan perkawinan tersebut. Perceraian dapat terjadi apabila mejelis hakim berpendapat bahwa segala ketentuan hukum yang disyari'atkan untuk cerai telah dipenuhi, dan upaya mejelis hakim untuk mendamaikan suami istri tersebut telah gagal.⁶⁵

Para ahli fikih menyarankan untuk sebelum para hakim mengambil keputusan terhadap perkara perceraian seharusnya melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Memaksa suami untuk memberi nafkah dengan cara memberi pelajaran atau mengurung dalam tahanan. Pendapat ini dipilih oleh al-Muhaqqin dan Ibnu Barraji.
2. Hakim memberi nafkah kepada istri dari hasil denda yang dikenakan kepada suami. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Ath-thusi, Al-muhaqqin dan Shahibur riadh.
3. Menyewakan rumah, barang perlengkapan dan harta milik suami. Bahkan sebahagian ulama memperbolehkan untuk menjualnya. Hal ini disampaikan oleh syekh Ath-thusi dalam kitab Al-khilaf dan Al-mabsuth demikian juga dikemukakan oleh Al-muhaqqi.

⁶⁵ Hasbi Indara Dkk, *Potret Wanita Salihah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 222.

Bahkan berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah berlaku mengatakan, perlu untuk memaksa suami agar membayar nafkah yang selama ini diabaikan. Sebelum vonis cerai dijatuhkan untuk kemudian suami dituntut untuk menceraikan istrinya atau hakim sendiri yang memutus cerai.⁶⁶ Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat (2) poin (a) yang berbunyi: "selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan tergugat atau penggugat, pengadilan agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Yang menjadi patokan hakim atas besaran nafkah yang dibayarkan adalah sesuai dengan kemampuan penghasilan suami pada saat itu. Tingkat kesulitannya terjadi pada anak-anak korban perceraian yang dimana bapak mereka bukan seorang PNS dimana tidak ada instrumen khusus yang mengatur pemenuhan nafkah mereka. Dimana instrumen hukum yang ada saat ini tidak cukup berpihak terhadap kepentingan dan kebutuhan anak. Dimana walaupun telah ada putusan dari pengadilan agama, tidak ada upaya paksa yang dilakukan untuk menekan orang tua atau dalam hal ini adalah bapak untuk melaksanakan kewajibannya. Sikap penegak hukum juga masih belum responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak.

Gugat cerai dapat diminta hanya dalam keadaan luar biasa, perceraian dapat saja diperkenankan oleh hakim dengan alasan sebagai berikut:

1. Perlakuan menyakitkan baik lahir maupun batin yang biasa diterima istri.

⁶⁶ Husain Muhammad Maki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa...* hal. 158-159.

2. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari perkawinan tersebut.
3. Ketidak mampuan yang tidak dapat disembuhkan.
4. Karena ada bahaya, apabila terhalang oleh bahaya yang ianya tidak aman berada dibawah perlindungan suaminya, maka ia boleh mengajukan cerai, seperti suami terkena penyakit menular atau impoten dan lainnya.
5. Karena suami buruk pergaulanya.
6. Suami pindah tempat tinggal tanpa memberitahu istri.
7. Dan sebab-sebab lain yang untuk kemaslahatan bersama yang menurut hukum yang berlaku dan menurut hakim dapat dibenarkan untuk bercerai.

Sementara ditinjau dari segi letak keadilan maka istri sebagai penggugat disamping diwajibkan membayar biaya perkara dipengadilan juga ganti rugi yang disebut *iwadh*. Sementara penyebab dari istri mengajukan gugatan cerai adalah karena suami yang melakukan tindak kekerasan, menelantarkan, meninggalkan selama 6 bulan atau lebih, tidak memberi nafkah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu keberadaan cerai gugat (*khulu'*) telah membebaskan istri dari segala tekanan, yang semestinya tidak boleh terjadi dalam perkawinan. Tekanan terjadi karena hubungan yang tidak setara antara suami istri. Ada juga beberapa sebab lain sebagai alasan perceraian gugat. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat dari cerai gugat istri tidak menerima hak-hak sebagaimana cerai talak seperti: nafkah iddah, mut'ah dan sebagainya. Dalam hal istri sebagai penggugat diharuskan membayar biaya perkara akan memunculkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh suami, dimana

para suami mendesak istri untuk melakukan cerai gugat agar suami terbebas dari biaya perkara dan kewajiban-kewajiban lainnya. Sudah semestinya institusi berpihak kepada kaum lemah seperti istri sebagai korban.